

Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:186/Pid.Sus/2018/PN.Grt)

Uskandar¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia
E-mail: uuskandar@yahoo.co.id

Abstract. *Legal protection for victims of Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) must be sought as much as possible. In this case, the government and police institutions providing legal protection to victims of Commercial Sexual Exploitation of Children have not been running optimally because there are obstacles to providing legal protection. In this connection, the first problem is how effective is the supervision and prevention agency of the government on child protection? Second, how is the special protection system imposed on the government for victims of commercial sexual exploitation of children? The research method used in this paper is the normative juridical approach, which is an approach that examines the law as a rule that is considered in accordance with written legal research. The normative juridical approach is carried out by examining the law and theoretical matters relating to the principles of law, legal history, legal comparison, and the synchronization level regarding issues that will be discussed in this thesis. In conclusion, the government is charged with the obligation and responsibility to provide legal protection for victims of Commercial Sexual Exploitation of Children as stipulated in Article 59 of Law Number 35 of 2014 Amendment to Law Number 23 of 2002 Concerning Child Protection because it is constitutionally mandated by Article 34 of the 1945 Constitution. There are two types of legal protection for children who are victims: juridical protection and non-juridical protection. Juridical protection through a legislation system is concretely carried out by state institutions such as the Indonesian National Police and the courts. Non-juridical protection covers the social, health, and education sectors carried out by the Witness Protection Agency, the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection and the Ministry of Social Affairs, all of which work together with the community, both individuals and groups such as non-governmental organizations, and most importantly, the participation of parents as stipulated in the child protection law. Then, as a suggestion, the relevant agencies should form a one-stop Technical Implementation Unit (UPTD) so that the implementation of child protection can be immediately handled. Then the government should establish a child-friendly development system and child safety measures to uphold the rights of children, especially in order to avoid the Commercial Sexual Exploitation of Children.*

Keywords: *Legal Protection, Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC)*

Abstrak. Perlindungan hukum terhadap korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) harus diupayakan semaksimal mungkin. Dalam hal ini Lembaga Pemerintah dan Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak belum berjalan maksimal karena terdapat hambatan-hambatan dalam

pemberian perlindungan hukum. Sehubungan dengan itu maka identifikasi masalah yang pertama adalah bagaimana efektifitas lembaga pengawasan dan pencegahan oleh Pemerintah terhadap Perlindungan Anak? Kedua, bagaimana sistem perlindungan khusus yang dibebankan kepada pemerintah terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah hukum serta hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas di dalam tesis ini. Sebagai kesimpulan bahwa pemerintah dibebankan kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena secara Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 34 UUD 1945. Sistem perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban ada dua yaitu perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan bersifat yuridis melalui sistem perundang-undangan secara kongkrit dijalankan oleh lembaga-lembaga negara seperti Kepolisian Republik Indonesia dan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan yang dijalankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan serta Kementerian Sosial yang kesemuanya bekerja sama dengan masyarakat baik individu maupun kelompok seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, dan yang terpenting adalah peran serta dari orang tua seperti yang tertuang dalam undang-undang perlindungan anak. Kemudian sebagai saran agar instansi yang terkait untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) satu atap sehingga penyelenggaraan perlindungan anak segera tertangani. Kemudian pemerintah seharusnya membentuk suatu sistem pembangunan yang ramah pada anak dan keselamatan anak guna menjunjung tinggi hak-hak anak terutama agar terhindar dari Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA)

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin oleh Pasal 28D ayat 1 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa anak di bawah umur yang hamil di luar ikatan perkawinan banyak terjadi di kalangan para remaja, sehingga lebih membutuhkan perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin hak-hak anak tersebut terpenuhi. Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melindungi anak sudah

dilaksanakan sejak kemerdekaan Indonesia, hal ini termuat dalam konstitusi negara Indonesia dalam Pasal 28B (2) UUD Tahun 1945 yang mengamatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, fakta data yang ada masih banyak anak yang mengalami berbagai tindakan kekerasan dan eksploitasi termasuk juga tingginya perkawinan usia anak.

Demi menjunjung tinggi hak-hak anak tersebut, Negara dan pemerintah telah membuat peraturan yang akan menjamin perlindungan bagi anak yang hak-haknya tidak terpenuhi. Seperti yang diketahui bahwa perlindungan terhadap anak telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt bahwa anak sebagai korban eksploitasi seksual yang mengakibatkan seorang anak perempuan hamil di luar nikah. Anak yang hamil di luar nikah dianggap membawa aib bagi keluarganya dan ia biasanya segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya. Berdasarkan beberapa hukum islam, hukum nikah saat hamil dianggap sah dan wanita yang melakukan zina baik dalam keadaan hamil maupun tidak, bisa menikah dengan pria yang menzinainya. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda sesuai dengan mazhab yang dianut. Disamping itu kurangnya pemahaman ajaran agama terhadap anak-anak menyebabkan banyaknya terjadi kehamilan pada usia anak.

Di Indonesia sendiri, salah satu masalah yang sering terjadi atau sering menimpa anak dibawah umur akibat eksploitasi seks tersebut adalah kehamilan di luar ikatan perkawinan. Eksploitasi seksual komersial terhadap anak yang populer disebut dengan ESKA atau *Commercial Sexual Exploitation of Children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual.¹ Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan.² Eksploitasi seksual terhadap anak saat ini menjadi persoalan yang sangat

memprihatinkan, sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dicegah dan dihapuskan, karena selain melanggar Konvensi Hak Anak (KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya.

Perbuatan eksploitasi seksual pada anak merupakan tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan. Anak yang berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara dan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan khusus terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.

Pasal 63-66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus menyatakan, anak-anak berhak dilindungi dari berbagai sebab, baik eksploitasi ekonomi, eksploitasi dan penyalahgunaan secara seks, penculikan, perdagangan, obat-obatan, dan penggunaan narkoba, dilindungi selama proses hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi jaminan lebih baik, terutama pada ancaman atas tindakan pidana terhadap anak. Bahkan ditegaskan dalam Pasal 88 (BAB XII mengenai Ketentuan Pidana), setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 200 juta rupiah.

¹ Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013. hlm.49.

² Shofiyul Fuad Hakiki, “*Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*

dan Hukum Pidana Islam”, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2 2016, hlm. 275-302.

Apakah landasan hukum dapat menjadi solusi permasalahan anak? Ternyata penegak hukum lebih kerap memakai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki beberapa kelemahan.³ Oleh karena itu menurut penulis ada beberapa yang harus diperhatikan Pertama, perlu mengamandemen peraturan perundangan yang bertentangan dengan hak anak disertai peraturan dan hukum yang terkait antarnegara. Kedua, memberi pemerataan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, hukum, dan transportasi kepada seluruh anak Indonesia. Ketiga, orangtua dan masyarakat juga harus mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang HAM. Pencegahan dan intervensi dini di tingkat keluarga dan komunitas dapat mengurangi risiko anak menjadi korban perdagangan dan eksploitasi seks. Keempat, otonomi daerah hendaknya mampu mendorong pemerintah daerah membuka kesempatan kerja, terutama di pedesaan, dalam upaya memperbaiki ekonomi keluarga. Kelima, diperlukan koordinasi dan membangun sistem jaringan antara pemerintah pusat-daerah, swasta, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, baik lokal, bilateral, maupun multilateral, terutama pengawasan terhadap agen yang merekrut tenaga kerja. Terakhir, perguruan tinggi sebagai pusat advokasi, sosialisasi, dan rujukan tentang perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak perlu lebih berperan dalam meredefinisi (menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik) dan merekonstruksi pandangan menghakimi pada korban eksploitasi seksual pada anak.⁴

Memberikan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban orang tua. Selain masih lemah, anak-anak rentan terhadap pengaruh dari lingkungan yang dapat membentuk kepribadiannya. Faktor

lingkungan dapat menjadi faktor terpenting dalam pembentukan kepribadian anak, yang paling utama adalah lingkungan keluarga. Didikan orang tua menjadi tolak ukur bagi anak-anaknya dalam tumbuh kembang kehidupan anak tersebut di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Keluarga dapat menjadi benteng terhadap segala kriminalitas. Dengan demikian, masing-masing orang tua harus berupaya sekuat mungkin menjalin komunikasi dengan anak-anaknya sebaik mungkin. Hal ini dilakukan agar anak tidak terjerumus dalam kehidupan bebas, dan lain-lain. Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dibawah umur yang menjadi korban pergaulan bebas, sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat pula diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis.⁶

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Cetakan II, 2004, hlm. 38.

⁴ "KPAI Goes To Campus Mengupas Isu-isu Perlindungan Anak", <https://www.kpai.go.id>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019.

⁵ *Ibid.*, hlm. 40.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 34.

Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh Pemerintah dan masyarakat.⁷ Banyaknya aturan hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak, banyaknya lembaga atau instansi yang tugas dan fungsinya untuk perlindungan hak-hak anak, menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak sudah memadai, dan seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas kehidupan anak. Tetapi gejala sosial masih menunjukkan pemenuhan hak-hak anak, dan anak yang menderita ini datang dari berbagai lapisan masyarakat tidak saja dari keluarga miskin tapi juga dari keluarga kaya, walaupun dengan permasalahan yang berbeda.

Identifikasi masalah dari penelitian ini ada sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas lembaga pengawasan dan pencegahan oleh Pemerintah terhadap Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana sistem perlindungan khusus yang dibebankan kepada pemerintah terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak ?

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, tujuan dilaksanakannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menemukan dan mengkaji efektifitas lembaga pengawasan dan pencegahan oleh Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak
2. Untuk menemukan dan mengkaji bentuk perlindungan khusus yang dibebankan kepada pemerintah terhadap korban eksploitasi seksual komersial anak.

II. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis Data Primer dan Data Sekunder.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pada tahap awal yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁸ Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial.

3. Tipologi Penelitian

Penelitian yang penulis susun adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka penyusunan teori baru.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan yang mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dalam menganalisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis

⁷ Nuansa Aulia, *Perlindungan Anak*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 40.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 52

⁹ *Ibid*, hlm. 10.

kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai suatu yang utuh.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Lembaga Pengawasan dan Pencegahan oleh Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak

1. Efektivitas Hukum dalam Perlindungan Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain:¹¹

a. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

b. Faktor Penegak Hukum

Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan

terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

d. Faktor Masyarakat

Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.¹²

2. Perlindungan Korban ESKA di Kepolisian Republik Indonesia Berkaitan dengan Hak Restitusi

Berkaitan dengan penjelasan pasal 48 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak

¹⁰ *Ibid.* hlm. 250.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 110.

¹² *Ibid.*, hlm. 112.

pidana yang dilakukan. Dalam hal ini pihak kepolisian menyampaikan hak tersebut kepada korban pada saat di BAP. Hal ini disebabkan karena menurut polisi hal ini menjadi kewenangan untuk menyampaikan sepenuhnya oleh korban untuk meminta ganti kerugian.

Pihak kejaksaanpun seharusnya restitusi bagi korban dimasukkan dalam BAP, sehingga permohonan ganti kerugian tersebut dapat diperoleh saat di pengadilan. Namun demikian, pihak kepolisian juga tidak semuanya paham adanya restitusi yang dapat diperoleh korban ESKA. Tugas Polri adalah menangkap pelaku dan memeriksa pihak-pihak yang terkait dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Program kedepan selanjutnya kepolisian melakukan mensosialisasikan tentang pemberian restitusi terhadap korban ESKA ditingkat Polresta dan Polsek agar pihak kepolisian memasukan restitusi sejak proses BAP di kepolisian.

Banyak orang yang tidak terfikir khususnya aparat penegak hukum untuk memasukan restitusi karena korban maupun pendamping tidak mengingatkannya kepada penyidik. Selain itu penyidik juga memiliki rasa kekhawatiran bila apa yang diusulkan dalam BAP ternyata tidak disetujui oleh jaksa maupun hakim sehingga korban sudah tahu akan menerima ganti kerugian akan menyebabkan korban menjadi makin tidak percaya dengan instansi kepolisian. Tidak dipungkiri masih banyak juga polisi yang tidak tahu bunyi pasal ini sehingga disarankan antara polisi, jaksa, hakim dan pendamping korban dapat samasama bekerjasama dan saling mengingatkan.¹³

Sebagai contoh bahwa pelaksanaan restitusi yang telah diputus di Garut, tidak adanya inisiatif lembaga pendamping bersama pihak kepolisian sehingga restitusi tidak dimasukkan dalam BAP di kepolisian. Pihak kejaksaanpun tidak memasukan

restitusi pada proses penuntutan dilakukan, apalagi tidak adanya penghitungan biaya kerugian yang diterima oleh korban dilakukan pendamping bersama pihak kepolisian saat proses penyidikan di kepolisian.

Jika anak korban mengalami trauma psikis dan sosial kepolisian melakukan kordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (yang selanjutnya disingkat P2TP2A) untuk melakukan pendampingan terhadap anak tersebut, karena P2TP2A satu atap dengan pendamping (Psikolog). Kendala dalam penanganan kasus korban ESKA di tingkat kepolisian adalah permasalahan tidak tersedianya fasilitas yang memadai berupa ruangan khusus anak untuk konseling. Ruangan yang tersedia di Polda terbatas dan sangat apadanya. Karena saat laporan masuk polisi tidak serta-merta melakukan interview atau pemeriksaan terhadap anak tersebut, tetapi melihat terlebih dahulu keadaan dan kondisi fisik dan jiwanya. Karena penanganan korban ESKA itu harus dalam kondisi yang betul-betul nyaman, supaya rasa trauma yang dialami hilang dan anak tersebut terbuka saat dilakukan pemeriksaan.

Berdasarkan aturan dari Markas Besar Polri khusus untuk pembentukan Ruang Penanganan Khusus (RPK), namun tidak ada anggaran yang diberikan, ada aturan namun tidak disertai dengan anggaran. Dan dalam penanganan kasus anak seharusnya dilakukan oleh Polisi Wanita (Polwan) namun kenyataannya masih kurang, dalam Unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) polisi yang bertugas kebanyakan adalah laki-laki.

Selain di Polda Jawa Barat, penulis juga melakukan penelitian pada Polrestabes Bandung, penulis melakukan penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa, rekanan Polrestabes Kota

¹³ Wawancara dengan Kanit 1 Perlindungan Perempuan dan Anak yang dulunya disebut PPA Polda Jabar dan sekarang sudah berubah

menjadi Renakta (Remaja Anak dan Wanita), pada tanggal 12 Desember 2019.

Bandung dalam menangani kasus anak sebagai korban yaitu, PEKSOS (Pekerja Sosial), BAPAS (Balai Pemasyarakatan), dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Di setiap provinsi atau kabupaten/kota ada P2TP2A tergabung dengan beberapa instansi. Kepolisian adalah salah satu instansi yang melakukan hubungan kerjasama dengan P2TP2A dengan bentuk melakukan kordinasi terhadap psikolog yang ada pada P2TP2A jika ada kasus korban ESKA yang korbannya adalah anak yang memerlukan penanganan Psikososial. Mekanisme pendampingan psikolog mulai dari awal, yaitu dari tahap penyidikan, penuntutan hingga di persidangan. Karena setiap kasus memerlukan Visum Et Psikiaterikum (visum psikis). Polri tetap menyediakan psikolog sebagai pendamping untuk mendampingi anak. Apabila dalam penanganan kasus terjadi diversifikasi, tetap ada pendampingan dari psikolog, pada saat proses diversifikasi. Polisi berperan sebagai fasilitator diversifikasi, dan fasilitator dalam menyediakan pendampingan Psikososial oleh seorang psikolog.

3. Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt

Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor: 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt tidak memutuskan pemberian restitusi kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial. Hal tersebut terjadi karena ketidakjelasan definisi, jenis serta proses penghitungan kerugian dan mekanisme pengajuan restitusi serta ketidakjelasan pihak yang memiliki kewenangan dalam tata pelaksanaan penghitungan kerugian juga ketidakpahaman aparat penegak hukum terkait dengan restitusi tersebut.

Rujukan lainnya adalah dengan mendasarkan pada aturan lama yang berlaku, yaitu ketentuan KUHAP. Dalam KUHAP terdapat mekanisme tentang ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian bisa dimintakan oleh tersangka atau

terdakwa dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan dan pengadilan yang tidak sah kepada aparat penegak hukum dan juga oleh korban atas kerugian yang dideritanya kepada pelaku. Mekanisme yang ditawarkan oleh KUHAP untuk hak-hak korban adalah mekanisme untuk ganti rugi kepada korban oleh pelaku.

Mekanisme pertama tidak dapat dilakukan secara cepat dalam kasus ESKA karena harus ada putusan dari pengadilan terlebih dahulu, padahal penderitaan korban telah berlangsung sejak tindak kejahatan terjadi. Mekanisme penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, "jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara ganti kerugian kepada perkara pidana itu."

Sedangkan cara untuk pemulihan kerugian korban dapat digabungkan dalam perkara pidana adalah dengan permintaan perhatian Penuntut Umum agar Hakim dapat mencantumkan dalam diktum putusan pidana. Kesalahan umum mengenai konsep ini biasanya menyangkut bentuk pemulihannya. Orang awam sering menyamakan atau menyederhanakan pemulihan hak atas korban sebagai proses ganti rugi yang berbentuk finansial atau uang. Hal ini wajar karena kebanyakan bentuk pemulihan hak atas korban baik itu dalam Undang-undang Pengadilan HAM, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) selalu dikonversi dalam bentuk uang atau ganti rugi finansial lainnya meskipun bentuk pemulihan tidak hanya berupa ganti rugi uang atau finansial. Korban ESKA menyatakan tidak mengetahui tentang apa itu restitusi.

Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 186/Pid.Sus/2018/PN.Grt belum memanfaatkan Undang-undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) pasal 1 ayat 13 dan pasal 48 sampai 50, berkenaan dengan tuntutan restitusi berupa ganti kerugian baik atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis, dan/atau psikologis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Alasan mengapa Penuntut Umum tidak melakukan penggabungan perkara Pidana dan tuntutan restitusi tersebut disebabkan karena dalam UU PTPPO tidak dijelaskan sejauhmana peran Jaksa dan bagaimana hubungan antara Jaksa dengan korban dan tidak ada ketegasan kewenangan Jaksa dalam hal mengajukan upaya hukum. Selain itu kewenangan Jaksa sebagai eksekutor putusan restitusi juga tidak diatur secara tegas, karena dalam Pasal 50 ayat (3) hanya memberi kewenangan Jaksa untuk menyita harta kekayaan pelaku setelah ada perintah dari Ketua Pengadilan bila restitusi tidak dibayar oleh pelaku. Umumnya pelaku yang ditangkap bukan pelaku utama, namun pihak kedua atau ketiga sehingga harta milik pelaku yang ditangkap umumnya sulit untuk diketahui kepemilikannya.

Sita harta kekayaan terpidana umumnya sulit dilakukan karena pelaku TPPO sudah tidak memiliki uang maupun harta lagi bisa saja harta yang dimiliki sudah dipindahtangankan kenama orang lain ataupun dihambur-hamburkan sebelum harta milik pelaku di eksekusi. Barang bergerak yang akan disita misalnya kendaraan roda dua atau roda empat bila dieksekusi dan diletakan pada tempat yang kurang baik dan tidak digunakan maka nilai kendaraan tersebut saat dilelang akan berkurang nilainya.

Hak restitusi untuk korban ESKA sangat sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan pemenuhan hak bagi saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pelaksanaan putusan. Pada tahap penyidikan, kendala yang dihadapi adalah korban enggan

mengikuti proses persidangan yang panjang (minimum 3 bulan). Masih adanya perbedaan pendapat antara polisi dan jaksa terhadap laporan saksi dan/atau korban dalam proses penyidikan. Kendala lain yang dihadapi oleh Jaksa yaitu tidak adanya barang-barang bergerak/tidak bergerak yang disita untuk jaminan pemenuhan/pembayaran restitusi. Saksi dan/atau korban yang melaporkan menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana lain.

Jaksa dalam melakukan penuntutan, banyak mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi, permintaan restitusi tidak di dukung dengan bukti-bukti pengeluaran dalam hal ini seringkali pelaku tidak membayar dan memilih untuk tambahan kurungan, sementara tambahan kurungan sebagai pengganti restitusi ini sangat ringat (maksimum 1 tahun kurungan). Kesulitan yang dihadapi Jaksa adalah dalam menentukan berapa besaran restitusi yang menjadi hak saksi korban dan menghadirkan ahli.

Tahap pelaksanaan pada putusan pengadilan, para Jaksa menghadapi kendala dalam mengeksekusi putusan restitusi untuk saksi dan/atau korban, karena aplikasi penyitaan barang bergerak maupun tidak bergerak milik terpidana belum ada dasar hukum untuk penyitaan, lebih dari itu terpidana TPPO seringkali tidak mampu membayar restitusi dan memilih tambahan penjara kurungan, dimana menurut UU PTPPO pengalihan hukuman denda restitusi dengan maksimum 1 tahun penjarakurungan. Hal ini terjadi karena terpidana umumnya adalah pelaku lapangan dan bukan pelaku utama atau korporasi.

Mengatasi kendala dalam memenuhi hak bagi saksi dan/atau korban, menurut Teguh Suhendro, "Perlu menggunakan pendekatan sistemik dalam penegakan hukum, yaitu melalui pembenahan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum." Pemberian restitusi dan menggabungkan gugatan perkara pidana dan perdata seharusnya tergantung dari kebijakan pemimpin sidang dalam hal ini hakim bila jaksa tidak mengajukan pada

saat penuntutan maka hakim dapat berinisiatif untuk melakukannya.

Meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat bahwa restitusi wajib diberikan oleh pelaku terhadap korban maupun ahli warisnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO. Polri dalam hal ini juru periksa tidak memasukan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan, Jaksa Penuntut Umum tidak memasukannya dalam dakwaan dan tuntutan, Hakim juga tidak memutus pemberian hak restitusi karena tidak ada dimohonkan oleh pihak kejaksaan.

Putusan Hakim seharusnya merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu tentunya hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun matriil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Diharapkan dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktis hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.¹⁴

4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan

khusus, termasuk kepada anak korban kekerasan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memperkuat kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), termasuk memperluas tugas dan wewenangnya. Salah satu perluasan wewenang KPAI diatur dalam Pasal 74 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Di samping itu, terdapat perubahan dalam struktur, susunan keanggotaan, dan masa jabatan tugas KPAI yang diatur dalam ketentuan Pasal 75.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memperluas cakupan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam undang-undang ini masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran serta masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September 2002 dan ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 20 Oktober 2002. Setahun kemudian sesuai ketentuan Pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Diperlukan waktu sekitar 8

¹⁴ Lilik Mulyadi, sebagaimana terdapat dalam Makalah H. Muchsin, *Peranan Putusan Hakim pada Kekeradatan dalam Rumah Tangga*, Majalah

Hukum Varia Peradilan Edisi No 260 Bulan Juli 2006, Ikahi, Jakarta, 2007, hlm. 25.

bulan untuk memilih dan mengangkat Anggota KPAI seperti yang diatur dalam peraturan per-undang-undangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan pasal 75, ayat (1), (2), (3), dan (4) dari Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota, dimana keanggotaan KPAI terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

KPAI pada kenyataannya langkahnya tidak bersinergi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) di tingkat provinsi dan kab/kota sebagai upaya untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAID bukan merupakan perwakilan KPAI dalam arti hierarkis-struktural, melainkan lebih bersifat koordinatif, konsultatif dan fungsional. Keberadaan KPAID sejalan dengan era otonomi daerah dimana pembangunan perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah.

5. Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi (KPPAD Provinsi)

KPPAD Provinsi dalam menjalankan fungsi dan peranan sebagai fasilitator, maka KPPAD Provinsi dalam peranannya, menyediakan beberapa sarana dan prasarana guna untuk memudahkan penasehatan, baik penasehatan pranikah, konsultasi keluarga dan penasehatan perceraian sampai pada penyuluhan langsung pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat paham dengan undang-undang perkawinan, sehingga tujuan perkawinan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bisa tercapai.

Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Provinsi, tidak mempunyai peran terhadap pengasuhan anak akibat perceraian, akan tetapi yang ditangani oleh Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) ketika hak-hak anak ini tidak terpenuhi secara utuh.

Peran KPPAD Provinsi hanya sebagai mediator, dimana KPPAD Provinsi mengedepankan kepentingan anak ketika orang tuanya bercerai. Terpenting adalah hak dasar anak terpenuhi dalam situasi yang mau bagaimana pun. Kemudian KPPAD Provinsi mengedepankan anak agar bisa berkomunikasi kedua orang tuanya. Anak tidak kehilangan komunikasi dengan kedua orang tuanya dan yang terpenting anak tidak kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

B. Sistem Perlindungan Khusus yang Dibebankan Kepada Pemerintah Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak

1. Perlindungan yang Bersifat Yuridis

a. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa

takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak.¹⁵

Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang pada pelaku suatu kejahatan. Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.¹⁶

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.¹⁷

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik,

mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁸

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.¹⁹

Eksploitasi seksual terhadap anak dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja mereka dan kemampuan mereka untuk hidup produktif. Rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual anak merupakan sebuah proses yang kompleks dan sulit. Anak-anak yang mengalami eksploitasi umumnya menyatakan perasaan malu, rasa bersalah, dan rendah diri. Secara psikologis anak-anak tersebut tidak memiliki sandaran hidup yang membuat rasa aman kelak setelah dewasa.²⁰

Anak sebagai korban eksploitasi seks berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendapat perlindungan khusus berdasarkan Pasal 59 dan hal itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi

¹⁵ Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 309-332.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 44.

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 70.

¹⁹ Ermanita Permatasari, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, Jurnal Al-Adalah Vol.XIII No. 2 Desember 2016, hlm. 5.

²⁰ *Ibid.*

dan Korban mengatur tentang hak-hak korban sebagai berikut:

- 1) Memperoleh perlindungan berupa keamanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari ancaman-ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan oleh korban.
- 2) Ikut serta selama proses memilih dan menentukan bentuk- bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak siapapun.
- 4) Mendapatkan penerjemah.
- 5) Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat korban.
- 6) Mendapatkan informasi yang berkaitan perkembangan kasus.
- 7) Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan.
- 8) Mengetahui yang berkaitan dengan hal terpidana dibebaskan.
- 9) Mendapatkan sebuah identitas baru.
- 10) Memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- 11) Mendapatkan penasihat hukum untuk korban.
- 12) Memperoleh bantuan berupa biaya hidup sementara hingga batas waktu perlindungan berakhir.
- 13) Mendapatkan sebuah tempat kediaman baru.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak sebagai korban berhak atas:

- 1) Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun juga di luar lembaga;
- 2) Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;
- 3) Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.²¹

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Unit PPA Kepolisian adalah:²²

- 1) Perlindungan hukum ditingkat penyidikan oleh penyidik/polisi:
 - (a) Memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban.
 - (b) Memfasilitasi pelaksanaan visum et repertum terhadap korban.
 - (c) Merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan.
- 2) Perlindungan hukum ditingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum:
 - (a) Memberikan tuntutan pidana yang seberat-beratnya kepada pelaku eksploitasi seksual terhadap anak demi membela korban beserta hak-haknya.
 - (b) Merahasiakan identitas korban dari masyarakat umum.
 - (c) Memberikan perlindungan kepada korban dari ancaman pelaku, dengan cara menjauhkan korban dari pelaku selama proses persidangan
- 3) Perlindungan hukum ditingkat pemeriksaan sidang pengadilan oleh hakim:
 - (a) Menghindarkan korban dari ancaman pelaku.
 - (b) Memberikan izin kepada seseorang untuk menjadi pendamping korban dalam rangka membantu memberikan keterangan selama proses persidangan berlangsung.
 - (c) Memberikan persetujuan kepada korban maupun keluarga korban untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.

²¹ Mutiara Nastya Rizky. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*, Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019 e-ISSN: 2621-5225 DOI:

10.20473/mi.v2i2.13193 Universitas Airlangga, hlm. 11.

²² Dok. Bag Bin Ops Polrestabes Bandung Polda Jawa barat

- (d) Menjatuhkan pidana secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana.

Anak yang menjadi korban eksploitasi seksual juga mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh anak korban dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada tingkat pemeriksaan dalam persidangan, dalam hal-hal tertentu anak sebagai korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat mengenai perkara yang bersangkutan. Anak sebagai korban eksploitasi seksual juga berhak atas:

1. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial;
2. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan sosial;
3. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.²³

Anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual mempunyai hak-hak yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yaitu sebuah hak untuk memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan Khusus tersebut akan diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan, penjualan, atau perdagangan, anak sebagai korban Kekerasan fisik atau psikis, anak sebagai korban kejahatan seksual, anak sebagai korban jaringan terorisme, anak sebagai korban dari perlakuan salah dan juga penelantaran dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan yang terkait dengan kondisi orang tuanya.

b. Penerapan Pemberian Restitusi Terhadap Korban melalui Putusan Pengadilan

Terhadap siapa pelaksana putusan restitusi, menyatakan eksekusi putusan restitusi sebaiknya dilaksanakan oleh jaksa karena sejak awal jaksa berperan dalam pengajuan restitusi (Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007) dan yang paling penting karena proses

pengajuan restitusi ini masuk dalam proses beracara pidana karena tindak pidana perdagangan orang berada dalam lingkup wilayah hukum pidana dan putusan restitusi menjadi satu dengan amar putusan pidana (pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007), menyatakan eksekusi putusan restitusi dapat langsung diberikan pada korban atau keluarganya dan jaksa bertugas melakukan pengawasan. Menimbulkan kesulitan mengenai siapa yang nantinya harus melapor ke pengadilan kalau restitusi telah dibayarkan dan bagaimana bila tidak ada yang melapor, menyatakan eksekusi putusan restitusi dapat diberikan langsung kepada korban atau keluarganya dan dapat pula diberikan melalui jaksa sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu.

Ketentuan Pasal 50 (ayat 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, disebutkan bahwa apabila dalam waktu tertentu pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka Jaksa atas perintah Ketua PN dapat melakukan sita atas harta kekayaan pelaku untuk dilelang guna membayar restitusi. Ketentuan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut, tetap tidak disebutkan secara tegas apakah sejak awal eksekusi putusan restitusi dilaksanakan oleh Jaksa atau Jaksa baru bertindak bila pelaku tidak mau membayar restitusi.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah disebutkan diatas, menginginkan agar terhadap putusan restitusi, pelaksana eksekusinya adalah Jaksa, karena sejak awal Jaksa sudah terlibat dalam pengajuan tuntutan restitusi. (Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Penggabungan perkara ganti kerugian dan pidana dalam KUHAP, pelaksana eksekusi atas putusan pidana dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 270 KUHAP) sedangkan putusan restitusi/ganti

²³ *Ibid.*

ruginya dilaksanakan menurut tata cara putusan perdata (Pasal 274 KUHAP).²⁴

Beberapa pokok penting mekanisme pemberian restitusi diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Pasal 21: Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 24: Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Pasal 25, ayat (1): Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil Korban, Keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk member keterangan; ayat (2) Dalam hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

Pasal 27 ayat (1): Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya; ayat (2): Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Pasal 32 ayat (1): Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK; ayat (2): Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan kepada pelaku tindak

pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan antara lain bahwa pengajuan restitusi disampaikan oleh Penuntut Umum kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana dan kewenangan mengajukan restitusi oleh Penuntut Umum ini tidak menghapuskan hak korban untuk mengajukan gugatan sendiri atas kerugian yang dideritanya. Penuntut umum berwenang mengajukan restitusi, tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan.²⁵

Terhadap permasalahan siapakah yang berhak menentukan jumlah uang restitusi yang akan diajukan ke pengadilan, menyatakan yang berhak adalah jaksa, dengan pertimbangan disamping jaksa mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan restitusi mewakili korban sebagaimana penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga dikarenakan restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah ditarik ke ranah hukum pidana. Jaksa sebagai pejabat publik yang mewakili kepentingan masyarakat menyatakan yang paling berhak adalah korban dan keluarganya karena merekalah yang secara nyata mengalami dan merasakan penderitaan. Berpendapat baik jaksa maupun korban dapat menghitung sendiri-sendiri nilai kerugian korban yang akan diajukan ke pengadilan dan biarkan hakim yang memutuskan berapa restitusi yang harus dibayar oleh pelaku.

Walaupun belum ada kata sepakat mengenai siapa yang berhak menentukan jumlah nilai uang restitusi yang akan diajukan ke pengadilan, tetapi sebagian

²⁴ Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 2012, hlm. 45.

²⁵ *Ibid*, hlm. 28.

besar berpendapat mengingat restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah ditarik ke wilayah hukum pidana, maka sebaiknya perhitungan diserahkan sepenuhnya ke Jaksa dan tetap berkoordinasi dengan korban. Halnya dengan bagaimana cara menghitung jumlah nilai uang restitusi, sepanjang belum ada ketentuan yang mengaturnya sebagai tolak ukur/standar penilaian, maka untuk menentukan jumlah kerugian korban dapat dilakukan dengan melihat nilai kerugian materiil dan immateriil.

Kerugian materiil dapat dihitung berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan di pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sedangkan kerugian immateriil biasanya diakomodasikan atas permintaan korban yang disesuaikan dengan status korban/keluarga dalam masyarakat baik ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama. Mengingat hal tersebut belum diatur secara tegas baik dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dasar penilaian melalui standar kerugian materiil dan immateriil belum mewakili kepentingan korban seutuhnya karena cenderung terpengaruh adanya penilaian subyektif dari jaksa ataupun korban/keluarga, sehingga harus ada ketentuan yang mengaturnya.

Terhadap siapakah yang berwenang mengajukan tuntutan restitusi, menyatakan yang berhak adalah Jaksa setelah mempertimbangkan apa yang diinginkan oleh korban dan keluarganya, menyatakan yang berhak adalah korban/keluarganya, menyatakan yang berhak adalah jaksa dan korban. Berwenang mengajukan tuntutan restitusi adalah jaksa selaku penuntut umum setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang diinginkan korban/keluarga.

Terhadap pengajuan tuntutan restitusi dan tuntutan pidana, apakah tuntutan restitusi menjadi satu dan merupakan

bagian dari surat tuntutan atau terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan, menyatakan sebaiknya tuntutan restitusi menjadi satu dengan tuntutan pidana dan diajukan bersamaan agar lebih efisien, karena restitusi itu sifatnya hanya menentukan nilai kerugian yang diderita korban yang pemeriksaannya tidak dapat dilepaskan dari tindak pidananya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa "restitusi itu diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tindak pidana perdagangan orang", menyatakan tuntutan restitusi dan tuntutan pidana dibuat terpisah tetapi waktu pengajuannya tetap bersamaan, menyatakan tidak menjadikan masalah tuntutan restitusi dan tuntutan pidana dalam satu berkas atau tidak yang penting pengajuannya bersamaan.²⁶

Terdapat perbedaan pendapat mengenai penyusunan tuntutan restitusi, apakah menyatu atau terpisah dengan tuntutan pidana, tetapi data yang ada tetap menunjukkan adanya konsistensi terutama dalam menyikapi ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, bahwa pengajuan restitusi disampaikan oleh Penuntut Umum kepada pengadilan bersamaan dengan tuntutan pidana, mengandung makna walaupun tuntutan restitusi diajukan dalam satu berkas dengan tuntutan pidana atau dibuat terpisah, tidaklah menjadikan suatu permasalahan, sebab dalam undang-undang juga tidak ada ketegasan apakah harus menyatu ataukah terpisah, yang penting adalah waktu pengajuannya tetap bersamaan.

Peran Penyidik

Dalam Penjelasan Pasal 48 UU PTPPO, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani oleh Penyidik bersamaan dengan penanganan tindak

²⁶ *Ibid*, hlm. 39.

pidana yang dilakukan. Jika korban menghendaki ganti rugi, maka penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya: bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/bon). Bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya.

Pengumpulan informasi mengenai kerugian yang diderita korban dan kesediaan pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk mengganti kerugian, ada ditangan polisi. Oleh karenanya polisi harus membuka peluang bagi korban untuk memberikan semua informasi berkenaan dengan bukti-bukti atas kerugian yang diderita korban. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban bahwa dalam pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, antara lain kerugian yang diderita oleh saksi dan/atau korban sebagai bahan pengajuan restitusi atau pemberian ganti rugi.

Peran Penuntut Umum

Penuntut Umum berperan dalam memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana perdagangan orang, bersama dengan tuntutan. Dalam Petunjuk Teknis Pengajuan Restitusi berdasarkan Surat JAMPIDUM No. 3618/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012 Perihal Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang:

Ketentuan dalam Pasal 48 UU PTPPO dengan jelas tercantum kewajiban Penuntut Umum memberitahukan hak korban untuk mengajukan ganti rugi (restitusi) dimana dibandingkan dengan ketentuan penggabungan perkara ganti kerugian

dalam Pasal 98 KUHAP jelas berbeda. Dalam ketentuan tersebut tidak ada perintah kepada Penuntut Umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Kewajiban Penuntut Umum ini sangatlah penting mengingat korban biasanya masyarakat awam yang minim pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-haknya sebagai korban untuk mendapatkan restitusi.

Peran Hakim

Peran hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materil maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Hakim dalam mencari fakta hukum tidak hanya untuk mengungkap kebenaran materil tindak pidananya tetapi mengungkap kebenaran tentang penderitaan korban, memberikan informasi hak korban serta memberikan keadilan kepada korban dalam putusannya.

Dibutuhkan kebijaksanaan hakim untuk menerapkannya melalui pidana tambahan pembayaran ganti rugi. Putusan ganti kerugian tidak semata-mata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan dibalik itu terdapat aspek lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu aspek kesejahteraan, baik kesejahteraan bagi si pelaku dalam wujud ketepatan pemilihan sarana pidana yang cocok bagi dirinya, maupun kesejahteraan bagi korban dalam wujud ganti kerugian dengan mengingat keadaan sosial ekonominya.

2. Perlindungan yang Bersifat Non Yuridis

a. Pendampingan Psikososial di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pelaksanaan Pendampingan Psikososial di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,

politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan, kejahatan seksual serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.²⁷

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan wadah pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya P2TP2A memiliki bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan pokok permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani di setiap daerah. Sedangkan fungsi P2TP2A adalah memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya.²⁸

Tujuannya untuk memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.²⁹ Kegiatan pelayanan dimaksudkan sebagai kegiatan inti jenis dan macam kegiatan pelayanan yang tersedia beragam, antar pusat dan daerah. Pemberian pelayanan sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitator.³⁰

Dalam melaksanakan kegiatannya, P2TP2A tidak terlepas dengan lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam upaya pemberdayaan perempuan dan anak yang telah ada. Lembaga-lembaga terkait tersebut antara lain Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (TPP2W), Rumah Aman (Shelter) yang berada di

tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Women Crisis Center (WCC), yang dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau Pusat Krisis Terpadu (One Stop Crisis Center) baik yang berbasis rumah sakit maupun yang berbasis komunitas, lembaga-lembaga layanan hukum seperti LBH APIK, Asosiasi Jaringan Perempuan Usaha Kecil, Polisi Daerah (Polda) dan Polisi Resort (Polres).

Pelaksanaan pendampingan psikologis dan pemeriksaan terhadap anak korban dilakukan dengan cara menemui korban kemudian melakukan proses pemeriksaan dan penanganan sesuai dengan kapasitas seorang psikolog terhadap pasiennya yang dalam hal ini anak korban kejahatan seksual, pertemuan tersebut dilakukan beberapa kali untuk memastikan apakah anak tersebut mengalami traumatik atau tidak dan benar-benar telah mengalami persetujuan atau pencabulan. Hal ini diperlukan untuk proses hukum karena penyidik membutuhkan visum et psikiatrum atau visum psikiatris. Apabila diperlukan, psikolog akan dihubungi untuk menjadi saksi ahli.

Bagi korban anak dibawah umur 11 (sebelas) tahun yang belum mencapai usia pubertas, dan belum mengetahui apa yang telah dia alami maka anak tersebut belum mengalami trauma, tetapi apabila anak tersebut beranjak dewasa dan telah mengetahui apa yang pernah dia alami semasa kecilnya dahulu adalah sesuatu hal yang tidak patut dia dapatkan, maka saat itulah trauma terbentuk setelah dia mengetahui fungsi alat kelaminnya apa, maka dari itu psikolog memastikan untuk melakukan psiko-edukasi terhadap orang tua dan keluarga anak, agar anak mendapatkan penguatan positif dan tidak menyalahkan dirinya atas apa yang telah dia alami untuk mengantisipasi trauma setelah

²⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Panduan Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2005, hlm 16.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, hlm. 17.

³⁰ *Ibid*, hlm. 31.

beranjak dewasa. Jika tidak diantisipasi, kemungkinan yang akan terjadi pada masa dewasanya korban bisa menjadi depresi atau orientasi seksualnya berpindah bisa menjadi lesbian atau gay atau bisa menjadi pelaku.

b. Pendampingan Psikososial di Unit Pelaksana Teknis Dinas di tingkat Propinsi (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas di tingkat Propinsi (UPTD) Rumah Perlindungan Sosial Anak, peraturan pelaksanaan penanganannya berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut sudah merangkum tugas Dinas Sosial dan PEKSOS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 59 ayat (1) menentukan bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Jika ada kasus korban sedang ditangani kepolisian, Dinas Sosial menjangkau dan merespon kasus tersebut, kemudian dilakukan pendampingan oleh PEKSOS, jika keluarga korban/saksi menerima untuk didampingi. Apabila tidak maka pendampingan tidak dilakukan. Pendampingan ini dilakukan agar anak sebagai korban/saksi maupun pelaku merasa aman, nyaman, tidak trauma dan tetap terpenuhi hak-hak dasar hidupnya sebagai seorang anak. Dalam hal ini, PEKSOS berperan penting dalam penanganan anak sebagai korban kejahatan seksual, PEKSOS lah yang akan berkordinasi dengan psikolog sebagai pendamping psikososial jika ia merasa anak dalam hal ini sebagai korban memerlukan pendampingan psikososial.

Kendala dalam pelaksanaan pendampingan psikososial, diantaranya:

- 1) Sangat terbatasnya anggaran yang disediakan pemerintah untuk kelanjutan penanganan psikososial (konseling) oleh psikolog. Pelaksanaan pendampingan psikososial dilakukan sebatas proses pemeriksaan saja hanya untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan di kepolisian. Seharusnya konseling tetap berlanjut sampai korban benar-benar pulih kondisi psikisnya.
- 2) Tidak semua keluarga korban, saksi maupun pelaku menerima begitu saja kehadiran pendamping karena merasa malu akan musibah yang telah dialami oleh anaknya. Pada kenyataan seharusnya anak harus tetap didampingi sebagai proses pemulihan traumanya.
- 3) Hilangnya bekas luka untuk dilakukan visum sebagai barang bukti, hal itu terjadi akibat korban terlalu lama melaporkan tindak pidana yang telah dia alami, sehingga sulit untuk membuat laporan polisi dan pelaksanaan pendampingan psikososial.
- 4) Tidak tersedianya fasilitas yang memadai berupa ruangan khusus anak untuk konseling (pelaksanaan pendampingan psikososial). Ruangan yang tersedia di tingkat Polri terbatas dan sangat apadanya. Karena saat laporan masuk polisi tidak serta-merta melakukan interview atau pemeriksaan terhadap anak tersebut, tetapi melihat terlebih dahulu keadaan dan kondisi fisik dan jiwanya. Karena penanganan anak korban itu harus dalam kondisi yang betul-betul nyaman, supaya rasa trauma yang dialami hilang dan anak tersebut terbuka saat dilakukan pemeriksaan.
- 5) Intervensi dari banyak pihak sehingga sulit dalam proses penanganan korban.

c. Perlindungan Khusus Pemeriksaan Korban ESKA oleh Dokter

Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Tindakan tersebut menyebabkan trauma psikologis yang serius pada korban serta keluarga. Mengingat apa yang dilakukan pelaku telah mengakibatkan munculnya berbagai persoalan buruk yang dihadapi oleh korban dan juga mengakibatkan ketakutan pada masyarakat (*fear of society*).

Dalam upaya pembuktian hukum bahwa telah terjadi tindak pidana ESKA, maka dalam hal ini Ilmu Kedokteran Forensik sangat berperan dalam melakukan pemeriksaan dan untuk memperoleh penjelasan atas peristiwa yang terjadi secara medis. Dalam pemeriksaan kasus ESKA dilakukan oleh Polri selaku penyidik untuk mendapatkan barang bukti dan selanjutnya pemeriksaan korban diserahkan oleh dokter forensik untuk memeriksa korban diperiksa oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan (*Obgyn*) dimana hasil pemeriksaannya dituangkan dalam *Visum et Repertum* yang berguna untuk pembuktian di persidangan sebagai alat bukti surat ataupun sebagai keterangan ahli apabila dokter tersebut diminta hadir di persidangan.

Keadilan dan kemerdekaan seringkali tergantung pada laboratorium forensik yang dapat dipercaya. Kesalahan analitik dapat berarti kebebasan bagi yang bersalah dan penahanan bagi yang tidak bersalah. Laboratorium forensik dapat memperbaiki dan memerintahkan sistem regulator yang akan membawa perbaikan.

Berkaitan dengan penjelasan di atas dalam pemeriksaan dalam bentuk wawancara yang dilakukan oleh dokter dengan korban meliputi empat elemen: Wawancara teraupetik, wawancara investigasi, wawancara medis dan wawancara medico-legal. Walaupun isi dari masing-masing wawancara bisa saling tumpang tindih dan perbedaan wawancara dalam beberapa hal dapat dilakukan oleh orang yang sama, dengan tujuan dan fungsi masing-masing berbeda.

Dalam rangka perlindungan khusus maka wawancara dapat dilakukan tersendiri, bersahabat dan lingkungan yang

mendukung. Penginterview akan membangun suatu hubungan dengan korban dan mulai dengan pertanyaan umum yang tidak berhubungan dengan eksploitasi seksual komersial yang dialami, seperti riwayat medis. Jika diperlukan dapat digunakan penerjemah. Bahasa dan nama penerjemah yang digunakan dapat dicatat dalam laporan. Pada kasus anak, mereka diijinkan untuk didampingi oleh orang tua bila mereka mau. Mereka tidak diperlakukan dengan cara yang sama seperti orang dewasa.

d. Perlindungan Khusus

Pada usia di bawah dua tahun bayi harus diajarkan dengan berbagai rangsangan untuk mengetahui respon dari panca indra bayi. Untuk hal ini tentu si Ibu harus belajar melalui buku atau langsung minta penjelasan dari kader posyandu, bidan dan perawat bayi di Puskesmas. Pada usia selepas anak disapih dari menyusui, makanan dan minumannya harus dikontrol, misalnya memberikan susu, buah-buahan. Kemudian setelah anak berusia lima tahun harus masuk PAUD (*Pendidikan Anak Usia Dini*) sebelum masuk TK dan SD. Usia anak dibawah lima tahun adalah usia yang sangat krusial bagi perkembangan anak dan dapat menentukan masa depan anak berkaitan dengan kemampuan otak serta daya tahan tubuhnya, sedangkan gambaran kondisi negara pada masa yang akan datang dapat kita amati dari kualitas anak pada masa kini.

Oleh karena itu peran pemerintah dan semua elemen masyarakat Indonesia sangat diharapkan dalam mendukung terciptanya generasi berkualitas. Jika kondisi anak usia di bawah lima tahun diabaikan tentu akan terjadi *lost generation* atau generasi yang hilang efeknya adalah masa depan suram Negara Indonesia akan menghantui sejak sekarang.

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase dimana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depan perlu

adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orangtua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik. Anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, bermoral tinggi dan terpuji, karena di masa depan mereka merupakan asset yang akan menentukan kualitas peradaban bangsa.

Dalam perkembangannya menuju kedewasaan, tiap anak masih sangat membutuhkan dukungan dan pendampingan dari orang tua dan orang-orang sekitar agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara optimal. Begitu halnya dalam proses perkembangan menuju kedewasaan. Dalam masa perkembangan seseorang, untuk menuju kedewasaan manusia melalui tahap transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa, yakni disebut dengan masa remaja.

Masa remaja merupakan masa yang penting untuk diperhatikan, karena disinilah seseorang mengalami proses pencarian jati diri. Banyak fenomena-fenomena anak yang terjadi di masyarakat. Anak remaja sangatlah rentan untuk mendapatkan pengaruh yang tidak baik dari kehidupan yang keras. Mereka akan lebih berpotensi untuk melakukan kenakalan-kenakalan remaja, yakni melakukan perbuatan dalam bentuk penyelewengan atau penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh remaja, berupa pelanggaran hukum menurut undang-undang hukum pidana, norma agama maupun norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Efektifitas lembaga pengawasan dan pencegahan oleh pemerintah terhadap perlindungan anak tidak berjalan sebagaimana mestinya karena setiap lembaga pengawasan berjalan masing-masing dan tidak terorganisir melalui satu atap. Dengan demikian Pemerintah sebagai

pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang perlindungan hukum kurang berjalan maksimal sesuai arah tujuan negara.

Sistem perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yaitu perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Sedangkan perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Ghosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- John Rawls, *A Theory of Justice, Twentieth Printing*, United State of America, 2001.
- Johan Galtung, *After Violence, Reconstruction, Reconciliation, and Resolution: Coping with Visible and Invisible Effects of War and Violence*, Lexington Books, Amerika Serikat, 2001
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Panduan Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Cetakan II, 2004.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 2003.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Nuansa Aulia, *Perlindungan Anak*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

Nursariani Simatupang, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan, 2018.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2001.

Sudikno Metokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, UI Press, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 2012.

Jurnal

Ermanita Permatasari, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*, Jurnal Al-Adalah Vol.XIII No. 2 Desember 2016.

Lilik Mulyadi, *sebagaimana terdapat dalam Makalah H. Muchsin, Peranan Putusan Hakim pada Kekeradatan dalam Rumah Tangga*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No 260 Bulan Juli 2006, Ikahi, Jakarta, 2007.

Mutiara Nastya Rizky. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial*, Media Iuris Vol. 2 No. 2, Juni 2019 e-ISSN: 2621-5225 DOI: 10.20473/mi.v2i2.13193 Universitas Airlangga.

Nurini Aprilianda, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.

Shofiyul Fuad Hakiki, *“Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam”*, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2 2016.

Undang-Undang Dan Pedoman

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.